

Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Pengusaha Kena Pajak (Perusahaan Rekanan) di Lingkungan PT PLN UID Sumatera Utara

**Pani Romauli Elisabet Naibaho¹ Joana L. Saragih²
Jonner Pangaribuan³**

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas,
Medan, Indonesia

Email: ¹paninaibaho@gmail.com ²saragihjoana@gmail.com
³jonnerpangaribuan62@gmail.com

Corresponding Author

Nama Penulis : Pani Romauli Elisabet Naibaho

Email : paninaibaho@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan perpajakan terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak badan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk perusahaan rekanan di lingkungan PT PLN UID Sumatera Utara, yang menghadapi kendala dalam menyusun rekonsiliasi fiskal, menghitung PPh Badan terutang, serta menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan perpajakan. Peserta Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan bagi Pengusaha Kena Pajak (Perusahaan Rekanan) di Lingkungan PT PLN UID Sumatera Utara berjumlah 27 yang terdiri dari Pengusaha Kena Pajak yang merupakan Perusahaan Rekanan di Lingkungan PT PLN UID Sumatera Utara. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, praktik penyusunan rekonsiliasi fiskal, simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan, serta sesi konsultasi mengenai permasalahan perpajakan yang dihadapi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai ketentuan PPh Badan, rekonsiliasi fiskal, penghitungan pajak terutang, serta prosedur pelaporan SPT Tahunan. Peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal serta menyusun pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kompetensi perpajakan perusahaan rekanan PT PLN UID Sumatera Utara dan diharapkan dapat mendorong kepatuhan perpajakan terkait pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kepatuhan Perpajakan, SPT Tahunan PPh Badan, Pengusaha Kena Pajak, Rekonsiliasi Fiskal, Pendampingan.

Abstract

Tax compliance regarding the filing of the Annual Corporate Income Tax (CIT) Return is a mandatory obligation for every corporate taxpayer. However, in practice, Taxable Entrepreneurs (PKP)—including partner companies of PT PLN UID North Sumatra—often face challenges in preparing fiscal reconciliations, calculating corporate income tax liabilities, and submitting Annual Tax Returns in accordance with prevailing tax

regulations. Such conditions create a potential for reporting errors and increase the risk of tax non-compliance. The assistance program for the preparation and filing of Annual Corporate Income Tax Returns involved 27 participants, all of whom were Taxable Entrepreneurs acting as partner companies for PT PLN UID North Sumatra. The implementation methods included material presentations, interactive discussions, case studies, practical exercises in fiscal reconciliation, simulations of filling out Annual Corporate Income Tax Returns, and consultation sessions addressing specific tax issues faced by the participants. The results indicate that the assistance program successfully enhanced participants' understanding of corporate income tax regulations, fiscal reconciliation, tax liability calculations, and Annual Tax Return filing procedures. Participants also demonstrated improved capabilities in identifying discrepancies between commercial and fiscal financial statements and in preparing tax reports in compliance with applicable regulations. This assistance program is expected to yield tangible benefits by enhancing the tax-related competencies of PT PLN UID North Sumatra's partner companies and fostering sustained tax compliance regarding the filing of Annual Corporate Income Tax Returns.

Keywords: Tax Compliance, Annual Corporate Income Tax Return, Taxable Entrepreneur, Fiscal Reconciliation, Assistance Program.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan publik. Kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjadi fokus pemerintah sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu strategi utama dalam mengoptimalkan penerimaan negara (Mardiasmo, 2024). Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan adalah menyusun dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tidak hanya merupakan bentuk pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan, tetapi juga menjadi wujud kepatuhan formal dan material wajib pajak terhadap sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia (Waluyo, 2023).

Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, melakukan rekonsiliasi fiskal, menghitung PPh Badan terutang, serta menyusun SPT Tahunan menjadi faktor yang sangat menentukan tingkat kepatuhan perpajakan (Suandy, 2023). Meskipun demikian, masih banyak perusahaan yang mengalami kendala dalam penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan regulasi perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai koreksi fiskal positif dan negatif, kesulitan dalam mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal, serta terbatasnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan melalui sistem administrasi perpajakan yang terus berkembang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan, sanksi administrasi, bahkan sengketa perpajakan apabila tidak segera diantisipasi (Zain, 2022).

Perusahaan rekanan di lingkungan PT PLN UID Sumatera Utara merupakan mitra usaha yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Kompleksitas transaksi usaha yang

melibatkan pengadaan barang dan jasa, pemotongan serta pemungutan pajak, hingga penyusunan laporan keuangan komersial dan fiskal menuntut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi perpajakan yang memadai. Hasil observasi awal dan komunikasi dengan beberapa perusahaan rekanan menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan akan pendampingan teknis dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal, penghitungan PPh Badan terutang, serta pengisian SPT Tahunan PPh Badan sesuai dengan ketentuan terbaru. Implementasi pembaruan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System menuntut wajib pajak untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

METODE

Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Pengusaha Kena Pajak (Perusahaan Rekanan) di Lingkungan PT PLN UID Sumatera Utara dengan metode pendampingan partisipatif yang menggabungkan penyampaian materi, praktik penyusunan rekonsiliasi fiskal, simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan, diskusi interaktif dengan konsultasi terhadap permasalahan perpajakan yang dihadapi peserta dan evaluasi.

Materi pelatihan difokuskan pada pemahaman mengenai ketentuan umum perpajakan bagi Wajib Pajak Badan, hak dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP), konsep Pajak Penghasilan (PPh) Badan, objek dan bukan objek PPh, biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan secara fiskal, koreksi fiskal positif dan negative, mekanisme penyusunan SPT Tahunan PPh Badan, serta perkembangan sistem administrasi perpajakan elektronik. Secara rinci, tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

Kegiatan pendampingan yang merupakan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 7-8 Mei 2026 di Mikie Holiday Resort terdiri dari 27 Pengusaha Kena Pajak yang merupakan Perusahaan Rekanan di Lingkungan PT PLN UID Sumatera Utara. Kegiatan Pendampingan bertujuan agar perusahaan rekanan mampu meningkatkan kualitas penyusunan laporan fiskal, ketepatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, serta kepatuhan perpajakan yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan penerimaan negara dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Secara rinci, tahapan pelaksanaan kegiatan setelah pemberian materi terfokus adalah sebagai berikut.

1. Praktik Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal

Setelah memperoleh pemahaman teoritis, peserta mengikuti praktik penyusunan rekonsiliasi fiskal menggunakan studi kasus yang menyerupai kondisi perusahaan rekanan PT PLN UID Sumatera Utara.

Kegiatan praktik meliputi:

- mengidentifikasi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal;
- mengelompokkan biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan menurut ketentuan perpajakan;
- melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif;
- menghitung penghasilan kena pajak; dan
- menentukan besarnya PPh Badan terutang.

Pada tahap ini peserta bekerja secara langsung dengan pendampingan tim pendampingan bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan ketentuan perpajakan pada transaksi yang terjadi di perusahaan.

2. Simulasi Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal yang telah disusun.

Simulasi mencakup:

- pengisian identitas wajib pajak;
- pengisian laporan laba rugi fiskal;
- pengisian lampiran-lampiran SPT;
- penginputan kredit pajak;
- penghitungan PPh kurang bayar, nihil, atau lebih bayar; dan
- prosedur penyampaian SPT Tahunan melalui sistem pelaporan elektronik sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Seluruh peserta mengikuti simulasi secara bertahap dengan didampingi oleh tim pendampingan sehingga mampu memahami alur pelaporan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

3. Konsultasi terhadap Permasalahan Perpajakan Peserta

Tahap akhir kegiatan berupa konsultasi dan pendampingan individual. Pada tahap ini peserta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di perusahaan masing-masing.

Beberapa isu yang dikonsultasikan antara lain:

- perlakuan fiskal atas biaya operasional perusahaan;
- pengakuan biaya yang dapat dikurangkan;
- penghitungan penyusutan aset tetap;
- pemanfaatan kredit pajak;
- penghitungan PPh Badan terutang;
- penyelesaian kesalahan pengisian SPT; dan
- mekanisme pelaporan SPT Tahunan sesuai ketentuan terbaru.

Tim pendampingan memberikan solusi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku disertai contoh penyelesaian kasus sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan dapat menerapkannya pada kondisi perusahaan masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Pengusaha Kena Pajak (Perusahaan Rekanan) di Lingkungan PT PLN Wilayah Sumatera Utara dilaksanakan dengan melibatkan 27 perusahaan rekanan yang bergerak pada berbagai bidang usaha, antara lain jasa konstruksi, jasa konsultansi, penyediaan tenaga kerja, pengadaan barang, dan penyedia ketenagalistrikan. Seluruh peserta merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.

Pada sesi praktik rekonsiliasi fiskal, peserta berhasil mengidentifikasi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal serta memahami alasan dilakukan koreksi fiskal positif maupun negatif. Peserta juga mampu menyusun rekonsiliasi fiskal sederhana berdasarkan data transaksi perusahaan. Pada sesi simulasi pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, peserta memperoleh pemahaman mengenai tahapan pengisian formulir, penginputan laporan keuangan, pengisian lampiran kredit pajak, hingga proses penyampaian SPT sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut hasil identifikasi yang menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik dan tingkat pemahaman perpajakan yang berbeda. Permasalahan yang paling sering ditemui dapat dikelompokkan pada Tabel 1. berikut;

Tabel 1. Hasil Identifikasi Permasalahan Peserta Pendampingan

Permasalahan yang Dihadapi	Jumlah Perusahaan	Persentase
Kesulitan rekonsiliasi fiskal	19	70,4%

Permasalahan yang Dihadapi	Jumlah Perusahaan	Persentase
Kesalahan menghitung PPh Badan	15	55,6%
Kesulitan pengisian SPT Tahunan	18	66,7%
Dokumentasi bukti pajak belum lengkap	12	44,4%
Kurang memahami perubahan regulasi	21	77,8%

Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Pengusaha Kena Pajak (Perusahaan Rekanan) di Lingkungan PT PLN Wilayah Sumatera Utara memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam menyusun rekonsiliasi fiskal, menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang, serta mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

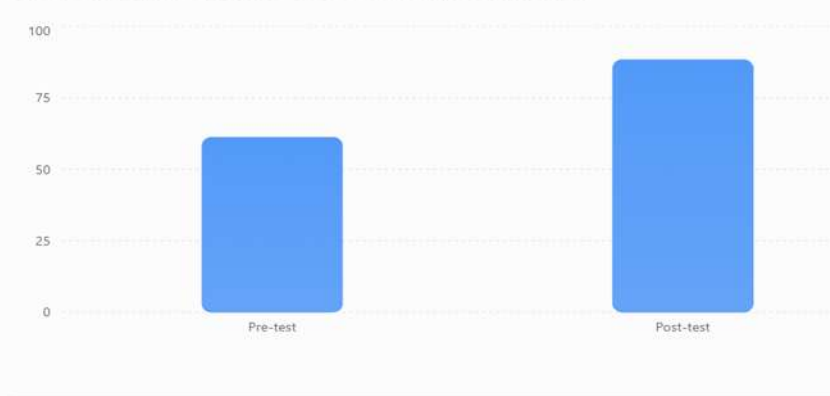
Pada tahap awal kegiatan ditemukan bahwa sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan rekonsiliasi fiskal masih menjadi salah satu kendala utama bagi perusahaan. Banyak peserta yang belum mampu mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangkan (deductible expenses) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan (non-deductible expenses), sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak. Temuan ini sejalan dengan pendapat Waluyo (2023) yang menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan tahapan penting dalam perhitungan PPh Badan karena terdapat perbedaan perlakuan antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, hasil pendampingan ini juga mendukung penelitian Sapitri, Supriyanto, dan Fadilah (2024) yang menyatakan bahwa penerapan rekonsiliasi fiskal yang benar mampu meningkatkan akurasi perhitungan PPh Badan dan meminimalkan potensi kesalahan dalam penyusunan SPT Tahunan.

Simulasi berbasis kasus nyata membantu peserta mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan SPT Tahunan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dkk. (2025) yang menyatakan bahwa pendampingan berbasis praktik merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak badan, khususnya di tengah perubahan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Pada tahap simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan, peserta menjadi lebih memahami hubungan antara laporan keuangan komersial, hasil rekonsiliasi fiskal, penghasilan kena pajak, kredit pajak, dan PPh Badan terutang. Peningkatan rata-rata nilai dari 61,15 menjadi 88,37 menunjukkan bahwa metode pendampingan yang mengombinasikan penyampaian materi, praktik rekonsiliasi fiskal, simulasi penyusunan SPT Tahunan PPh Badan, dan konsultasi individual mampu meningkatkan kompetensi peserta secara signifikan, yang digambarkan pada Tabel 2. Berikut;

Tabel 2. Grafik Peningkatan Pemahaman Peserta Pendampingan

Perbandingan Nilai Pre-test dan Post-test

Rata-rata hasil evaluasi 27 perusahaan rekanan PT PLN Wilayah Sumatera Utara.



Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model pendampingan yang mengombinasikan penyampaian materi, praktik penyusunan rekonsiliasi fiskal, simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan, dan konsultasi kasus merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kompetensi perpajakan perusahaan rekanan. Model ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta secara teoritis, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis dalam menyusun dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan semacam ini layak dijadikan model pembinaan berkelanjutan bagi Pengusaha Kena Pajak, khususnya perusahaan rekanan di lingkungan PT PLN Wilayah Sumatera Utara.



Gambar 1. Foto Pendampingan



Gambar 2. Foto Sesi Konsultasi

Manajemen Akses

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

XML Monitoring

Induk

L1-A

L2

L3

L4

L6

L8

L9

L11-B

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2025

Status

NORMAL

Periode Pembukuan

1

12

Metode Pembukuan/Pencatatan

Pembukuan Stelsel Akruak

✕ ▼

Posting SPT

Data terakhir diperbarui pada 27 April 2026 04:31:48 WIB, Jakarta (Server Time). Status COMPLETED

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP

0762060481121000

2. Nama

ANUGERAH HASEA JAYA

3. Alamat Email

ptanugerahhaseajaya@gmail.com

4. Nomor Telepon

081260062002

▼ B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 *

Umum

✕ ▼

Gambar 3. Dokumentasi Simulasi Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pendampingan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, terutama dalam memahami perubahan regulasi perpajakan (77,8%), melakukan rekonsiliasi fiskal (70,4%), mengisi SPT Tahunan PPh Badan (66,7%), menghitung PPh Badan terutang (55,6%), serta melengkapi dokumentasi perpajakan (44,4%). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan, khususnya bagi perusahaan rekanan yang menjadi mitra kerja PT PLN Wilayah Sumatera Utara.
2. Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan. Melalui sesi konsultasi, peserta juga memperoleh solusi atas berbagai permasalahan perpajakan yang dihadapi sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing.
3. Pendampingan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi perusahaan rekanan PT PLN Wilayah Sumatera Utara. Model pendampingan yang mengintegrasikan penyampaian materi, praktik, simulasi, dan konsultasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan kompetensi perpajakan wajib pajak badan serta mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan di lingkungan perusahaan.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk pengembangan program pengabdian kepada masyarakat selanjutnya.

1. Bagi perusahaan rekanan PT PLN Wilayah Sumatera Utara, disarankan untuk melaksanakan pembaruan pengetahuan perpajakan secara berkala, mengingat regulasi perpajakan terus berkembang. Perusahaan juga perlu meningkatkan kualitas dokumentasi perpajakan, termasuk pengelolaan bukti potong, bukti pungut, dan dokumen pendukung lainnya agar proses penyusunan rekonsiliasi fiskal dan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara lebih akurat.
2. Bagi perguruan tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpajakan perlu terus dikembangkan melalui kerja sama yang lebih erat dengan dunia usaha dan instansi pemerintah. Pendampingan tidak hanya difokuskan pada penyusunan SPT Tahunan PPh Badan, tetapi juga dapat diperluas pada aspek perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan, implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital, serta penyelesaian permasalahan perpajakan lainnya.
3. Bagi peneliti atau pelaksana pengabdian berikutnya, disarankan untuk melakukan evaluasi jangka panjang terhadap dampak pendampingan, misalnya dengan mengukur perubahan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, ketepatan perhitungan PPh Badan, atau tingkat kesalahan administrasi perpajakan setelah peserta menerapkan hasil pendampingan di perusahaan masing-masing. Dengan demikian, efektivitas program dapat diukur tidak hanya dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari perubahan perilaku kepatuhan perpajakan.
4. Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, pada pelaksanaan berikutnya dapat ditambahkan pendampingan berbasis studi kasus perusahaan peserta, penggunaan aplikasi administrasi perpajakan yang berlaku, serta penyusunan

modul praktik yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan secara mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran manajemen dan unit terkait yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Perusahaan Rekanan di Lingkungan PT PLN Wilayah Sumatera Utara serta 27 perusahaan rekanan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara yang telah berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung. Partisipasi, antusiasme, dan keterbukaan peserta dalam menyampaikan berbagai permasalahan perpajakan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pendampingan ini.

Semoga kegiatan pendampingan ini berdampak dan Perusahaan Rekanan mampu mengimplementasi pembaruan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Mardiasmo. (2024). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Meliana, N., & Effendy, L. (2024). *Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan PPh Badan pada Penghasilan Non Final*. Praktik Akuntansi dan Bisnis.
- Pratiwi, A., dkk. (2025). *Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan di Indonesia*. MUARA EKONOMI.
- Sapitri, D. R., Supriyanto, J., & Fadilah, H. (2024). *Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan PPh Badan pada Laporan Keuangan*. JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama.
- Sihite, R. A., & Woestho, C. (2025). *Determinasi Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Akurasi Penghitungan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Bisnis & Keuangan
- Suandy, E. (2023). *Perencanaan Pajak* (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Zain, M. (2022). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat